



KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MALAKA

Jalan Betun - Tubaki

Telp.....

Faks.....

KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MALAKA

NOMOR : 57/TU.02.2-Kpt/5321/ Sek-Kab/VII/2019

TENTANG PEMBENTUKAN TIM PENILAIAN KEARSIPAN PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MALAKA TAHUN 2019

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MALAKA

- Menimbang :**
- a. bahwa untuk kelancaran pelaksanaan kegiatan Pelelangan Surat Suara Pemilihan Bupati Malaka Tahun 2015 dan Surat Suara Pemilihan Gubernur NTT Tahun 2018 di KPU Kabupaten Malaka, maka perlu dibentuk Tim Penilaian Kearsipan di Komisi pemilihan Umum Kabutan Malaka 2019;
 - b. bahwa pembentukan Tim Penilaian Kearsipan pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Malaka Tahun 2019, perlu ditetapkan dengan Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Malaka;
 - c. bahwa nama yang tercantum dalam Lampiran Keputusan ini dianggap cakap dan mampu melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b diatas;

- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 64 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 115, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 191649);
 2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Permerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437); sebagaimana telah diubah dengan uundang-undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti atas Undag-undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah menjadi Undang-undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548);
 3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5046);
 4. Keputusan Presiden Nomor 70 Tahun 2011 tentang Pembetukan Komisi Pemilihan Umum;
 5. Keputusan Presiden omor 54 Tahun 2003 tentang Pola Organisasi dan Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum; #

6. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 70 Tahun 2012 tentang Perubahan kedua atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
7. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 83/PMK.06/2016 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pemusnahan dan Penghapusan Barang Milik Negara;

Memperhatikan :

1. Peraturan Menteri Keuangan Nomor: 65/PMK.02/2015 perihal Standar Biaya Umum Tahun Anggaran 2019;
2. Surat Pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Malaka Tahun Anggaran 2019 Nomor: DIPA-076.01.2.242205/2019 tanggal 5 Desember 2018;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

PERTAMA : Membentuk Tim Penilaian Kearsipan pada Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Malaka;

KEDUA : Mengangkat pejabat/personel yang namanya tercantum pada lajur 2 Lampiran I Keputusan ini disamping tugas dan jabatannya sehari-hari, masing-masing ditunjuk dalam kedudukan seperti tercantum pada lajur 4 lampiran Keputusan ini;

KETIGA : Tim Penilaian Kearsipan pada Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Malaka sebagaimana dimaksud dalam Diktum PERTAMA bertugas:

- a. Melakukan koordinasi dengan instansi/lembaga lain yang dipandang mampu dan memiliki keahlian khusus/tertentu berkaitan dengan hal-hal yang menyangkut penilaian kearsipan;
- b. Menyusun jadwal pelaksanaan penilaian kearsipan
- c. Menyiapkan kelengkapan administrasi yang berkaitan dengan penilaian kearsipan;
- d. Melakukan penilaian kearsipan sesuai jangka simpan arsip berdasarkan JRA (Jadwal Retensi Arsip) atau berdasarkan nilai guna arsip;
- e. Menyusun dan menyampaikan laporan hasil pelaksanaan penilaian kearsipan kepada Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Malaka.

KEEMPAT : Kepada Tim Penilaian Kearsipan Pada Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Malaka diberikan honorarium sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor:32/PMK.02/2018. tanggal 29 Maret 2018 yang dituangkan dalam Kertas Kerja RKA-KL Rincian Belanja Satuan Kerja Tahun Anggaran 2019. yang besarannya (terlampir pada Lampiran II);

KELIMA : Biaya yang diperlukan berkaitan dengan Tim Penilaian Kearsipan Pada Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Malaka sebagaimana dimaksud dalam Diktum PERTAMA dan Diktum KEDUA dibebankan pada DIPA Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Malaka Tahun 2019; *A*

KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal di tetapkan sampai selesainya proses kegiatan pelaksanaan penilaian kearsipan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Betun
Pada Tanggal : 25 Juli 2019

SEKRETARIS

ttd

YUSTINUS ROBERT KLAU

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MALAKA
Kepala Sub Bagian Hukum

JOHANNES BERGMANS SERAH

Lampiran I : Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kab. Malaka
 Nomor : 57/TU.02.2-Kpt/5321/ Sek-Kab/VII/2019
 Tanggal : 25 Juli 2019

TIM PENILAIAN KEARSIPAN SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MALAKA			
NO	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
1	2	3	4
PANITIA			
1	Yustus Robert Klau, S.Pt		Penanggungjawab
2	Albert Pieter Djapaole, SE		Ketua
3	YOHANES F. R. SEGA, S.IP		Sekretaris
4	ANTONIUS YOSEPH LAY, S.Sos		Pelaksana
5	TOMAS SOARES		Pelaksana

Salinan sesuai dengan aslinya
 SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
 KABUPATEN MALAKA
 Kepala Sub Bagian Umum

JOHANES BERGHMANS SERAH

Ditetapkan di : Betun
 Pada Tanggal : 25 Juli 2019

SEKRETARIS

ttd

YUSTINUS ROBERT KLAU